

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia pada hakikatnya yakni suatu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sejak lahir, manusia selalu berada dalam lingkungan sosial dan berinteraksi dengan individu lain dalam suatu kehidupan bersama. Salah satu bentuk kehidupan bersama yang paling mendasar yakni suatu hubungan antara laki-laki serta perempuan yang memenuhi ketentuan tertentu, yang dikenal sebagai perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan artinya suatu ikatan baik lahir serta batin antara dua orang, yakni laki-laki serta perempuan yang menjadi suami istri,¹ yang secara tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga dengan bahagia serta langgeng, didasarkan dengan beragam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Perkawinan yakni suatu ikatan baik lahir serta batin antara dua orang, yakni laki-laki serta perempuan yang menjadi suami istri. (2) Ikatan lahir batin secara tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga dengan bahagia, kekal serta sejahtera. (3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu dasarnya yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan punya suatu arti serta kedudukan yang sifatnya sangat penting di tata kehidupan manusia, sebab dengan adanya perkawinan bisa dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya, keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat.

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta, Insania Cita Pres, 2006), hlm 59

³ Mesta Ayu Nita, *Hukum Perkawinan Indonesia* Cetakan Pertama (Lampung, Cv Laduny Alifatama, 2021), hlm 1

Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴ Perkawinan yakni suatu peristiwa yang sifatnya sangat penting serta diharuskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan yang kategorinya baik yakni perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Perkawinan yakni suatu janji yang sifatnya suci serta kuat untuk hidup bersama dengan cara sah antara dua manusia, yakni laki-laki serta perempuan yang mewujudkan suatu keluarga dengan kekal, santu menyanyuni, saling memberi kasih, tenteram, serta bahagia.⁵

Pertengkaran kadangkala terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai faktor pemicu ada yang mengatakan bahwa pertengkaran adalah bumbu penyedap dalam perkawinan, seringkali pertengkaran tersebut merupakan awal dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun nonfisik. Bagi yang dapat mengendalikan diri tentunya tidak akan dilanjutkan dengan tindakan kekerasan.⁶ Kedudukan suami sesungguhnya sudah diatur dalam kehidupan agama secara baik. Suami adalah pemimpin dalam sebuah keluarga. Seorang pemimpin yang secara ideal dalam agama adalah memiliki kemampuan untuk menuntun, mendidik dan mengayomi keluarga secara baik dan penuh cinta kasih.⁷

Hasbianto memberi pernyataan, bahwa kekerasan yang terjadinya di lingkup rumah tangga yakni bentuk penganiyaan dengan cara fisik, emosional,

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)," *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2 (2015): 15–30, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632>.

⁵ Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al Daulah* 5, no. 1 (2016): 144–66, <https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/jmc/article/download/198/133>.

⁶ Yusuf Hanafi Pasaribu et al., "Keywords : Criminal Liability , Perpetrators of Domestic Violence ." 4307, no. 4 (2024): 1731–40.

⁷ Aristiana Prihatining Rahayu and Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus Di Kelurahan Nyamplungan , Paben Cantikan, Surabaya)," *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2022): 80–92, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1965>.

serta mental atau juga psikologis, keseluruhan hal tersebut ialah suatu cara untuk mengontrol pasangan di kehidupan rumah tangga.⁸

Didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menjabarkan bahwa kekerasan yang terjadinya di rumah tangga yakni perbuatan pada seseorang, utamanya perempuan yang memberi suatu akibat berupa munculnya kesengsaraan atau penderitaan, baik di aspek fisik, seksual, mental, serta penelantaran rumah tangga, termasuk berupa ancaman untuk melaksanakan perbuatan pemaksaan serta perampasan kemerdekaan dengan cara menentang hukum serta cakupan rumah tangga. Undang-Undang tersebut menjabarkan bahwa kasus berupa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yakni keseluruhan jenis kekerasan, baik di aspek fisik atau juga mental yang dilaksanakan oleh anggota dari suatu keluarga lainnya (baik suami kepada istri, atau juga sebaliknya, atau ayah pada anak, ayah pada ibunya, serta yang lainnya), namun, secara jumlah yang paling dominan dijadikan korban yakni istri serta anak yang diberi kekerasan oleh pihak suami.⁹ Kekerasan secara definitif yakni suatu tindakan yang tujuannya untuk melukai orang atau melaksanakan perusakan pada barang.¹⁰

Setiap ketentuan hukum secara fungsi untuk menggapai tata tertib antar hubungan manusia di kehidupan sosial, hukum menjaga kebutuhan hidup agar keseimbangan fisik serta psikis di kehidupan bisa tergapai, utamanya kehidupan yang mendapat suatu tekanan. Kasus kekerasan yang terjadinya di dalam rumah tangga yang disingkat dengan (KDRT) terjadi dengan jumlah yang sangat marak di Indonesia, ada beragam faktor yang menjadi penyebab serta menopang tetap bertahannya KDRT¹¹. KDRT yakni keseluruhan bentuk tindakan kekerasan yang terjadinya di suatu hubungan rumah tangga yang tindakannya mengancam

⁸ Fatemeh Nikparvar et al., "Intimate Partner Violence in Iran: Factors Associated With Physical Aggression Victimization and Perpetration," *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 5–6 (2021): 2772–90, <https://doi.org/10.1177/0886260518759060>.

⁹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 13

¹⁰ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana 2017)

¹¹ Ahmad I, *Perempuan Dalam Kebudayaan (Dalam Buku Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia)*. (Yogyakarta, PT Tiara Wacana. Astuti, Puji, 2002)

keselamatan atau kesejahteraan anggota keluarga, termasuk anak-anak.¹²

Pada dasarnya, tiap keluarga punya suatu keinginan untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia serta penuh dengan rasa saling mencintai baik dengan cara lahir atau juga batin. Akan tetapi, tidak keseluruhan keluarga bisa berjalan dengan cara yang mulus untuk menjalankan kehidupannya sebab adanya rasa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan, perasaan takut disertai benci antar sesama. Hal tersebut diindikasikan dengan masih dijumpainya beragam rumah tangga yang mengalami suatu masalah, bahkan di sejumlah kasus terjadi beragam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹³

KDRT sudah menjadi agenda bersama di rentang waktu beberapa dekade terakhir, fakta menjabarkan bahwa KDRT memberi suatu efek bernilai negatif yang kategorinya cukup besar untuk wanita yang menjadi korbannya. World Health Organization (WHO) dalam World Report pertamanya kaitannya dengan “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menjabarkan bahwa di rentang angka 40 sampai 70% perempuan meninggal karena pembunuhan, secara umum pelakunya yakni mantan serta pasangannya sendiri. Laporan bersifat khusus dari PBB kaitannya dengan Kekerasan Terhadap Perempuan sudah memberi suatu definisi bahwa KDRT dengan bingkai gender sebagai suatu “kekerasan yang dilaksanakan di dalam rumah tangga dengan target utamanya yakni perempuan, hal tersebut sebab peran perempuan di lingkup tersebut, atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberi suatu akibat bersifat langsung serta negatif pada perempuan di dalam rumah tangga.”¹⁴

Keluarga serta kekerasan jika dilihat sekilas, seperti suatu paradoks, kekerasan secara sifat memberi kerusakan, berbahaya, serta menakutkan, sementara paradigma dari sisi yang lain, keluarga secara arti berupa suatu lingkungan kehidupan manusia untuk merasakan suatu kasih sayang, mendapat

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar dasar Patologi Sosial* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016), hlm 177

¹³ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.

¹⁴ Ahmad Yunus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdrt Dan Uu Perlindungan Anak),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2021): 01–16, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505>.

suatu pendidikan, pertumbuhan di aspek fisik serta rohani, tempat untuk berlindung, istirahat, serta yang lainnya, yang diterimanya oleh anak dari anggota keluarganya sampai ia dewasa serta sanggup untuk melaksanakan pemenuhan aspek kebutuhannya sendiri. Kerugian yang dideritannya oleh anak sebagai pihak korban tindak kekerasan oleh keluarga, secara wujud tidak hanya di aspek material, tetapi pun imaterial, antara lain yakni guncangan di aspek mental serta emosionalnya yang sifatnya langsung serta tidak langsung akan memberi suatu pengaruh pada kehidupan di masa depannya.¹⁵

Didasarkan dengan Pasal 5 Undang-Undang PKDRT bahwasanya KDRT secara bentuk terkategori menjadi 4 (empat) yakni, kekerasan di aspek fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi. Pertama, Kekerasan di aspek fisik yakni tindakan yang memunculkan suatu cedera atau luka fisik pada anggota dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini bisa berupa pemukulan, penendangan, atau bentuk kekerasan lainnya yang dapat terlihat secara fisik. Kedua, Kekerasan di aspek psikis yakni tindakan kekerasan yang merusak kesehatan mental seseorang, seperti penghinaan, ancaman, atau manipulasi psikologis. Ketiga, Kekerasan seksual mencakup pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan atau tindakan dalam bentuk verbal yang mengandung konteks seksualitas. Keempat, penelantaran ekonomi terjadi ketika salah satu anggota keluarga mengontrol akses ke sumber daya keuangan dan memaksa anggota lain untuk bergantung secara finansial.¹⁶

Secara garis besar, faktor yang menjadi penyebab adanya KDRT dikategorikan menjadi sejumlah dua faktor, yakni faktor berkategori eksternal serta internal. Faktor eksternal yakni beragam faktor yang secara asal dari luar diri pelaku. Seseorang yang menjadi pelaku, awalnya punya sifat yang normal atau tidak punya suatu perilaku serta sikap bersifat agresif bisa saja punya suatu

¹⁵ G. W. Sinaga, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor 519 K/Pid. Sus/2020, Nomor 4101 K/Pid. Sus/2020, Nomor 93 K/Pid. Sus/2018)," 2022.

¹⁶ Vivin Restia and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.

kemampuan untuk melaksanakan tindakan berupa kekerasan jika dirinya berhadapan dengan keadaan di bawah tekanan (*stress*), semisal kesulitan di aspek ekonomi yang secara rentang waktu sangat panjang, terjadinya perselingkuhan, serta ditinggalkan oleh pasangan atau beragam kejadian lain. Sedangkan untuk faktor internal yakni faktor yang sumbernya pada kepribadian di dalam diri pelaku yang hal tersebut menjadi penyebab ia mudah sekali untuk terprovokasi lalu melaksanakan tindak kekerasan, meski masalah yang ada sebenarnya berkategori kecil.¹⁷

Luka yang diakibatkannya oleh KDRT, sebuah realitas pahit yang masih menghantui banyak keluarga di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, justru menjadi pihak korban kekerasan yang dilakukannya oleh orang terdekat. KDRT terhadap anak bukan sekadar tindakan fisik, melainkan juga melibatkan kekerasan verbal, emosional, dan seksual. Perkataan kasar, hinaan, ancaman, serta penolakan emosional dapat meninggalkan bekas luka yang tak kalah dalam dibandingkan dengan luka fisik. Anak-anak yang menjadi korban KDRT seringkali merasa bersalah, takut, dan terisolasi. Mereka hidup dalam ketakutan yang konstan, tidak tahu kapan kekerasan akan terjadi lagi.

Anak menjadi suatu amanah serta anugerah yang diberikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, di dalam amanah tersebut termaktub suatu harkat serta martabat sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Tiap anak punya harkat serta martabat yang diharuskan untuk dijunjung tinggi. Selain hal tersebut, setiap anak yang lahir pun harus mendapat beragam haknya tanpa anak tersebut lebih dahulu memintanya. Hal ini searah dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkhusus di Pasal 288 ayat (2) yang menjabarkan bahwa negara punya suatu kewajiban untuk memberi suatu jaminan hak yang dipunyai setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, serta perkembangannya, selain hal tersebut, hak berupa perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi pun turut didapatkan. Kewajiban tersebut semakin diberi penegasan oleh Konvensi Hak

¹⁷ Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya

Anak yang dilaksanakan peratifikasian oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjabarkan bahwa beragam prinsip umum berupa perlindungan anak, yakni nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, keberlangsungan hidup serta tumbuh kembangnya, serta memberi penghargaan pada partisipasi anak.¹⁸

Dampak KDRT terhadap anak sangat kompleks dan meluas. Secara fisik, anak-anak korban KDRT dapat mengalami cedera, memar, bahkan patah tulang. Namun, dampak yang lebih serius adalah dampak psikologisnya. Anak-anak tersebut sering kali mengalami gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga gangguan perilaku. Mereka mungkin kesulitan dalam bersosialisasi, memiliki masalah dalam belajar, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga pada anak tidak hanya memberi suatu dampak pada korban secara individu, tetapi pun pada keluarga serta cakupan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang dipenuhi kekerasan punya kecenderungan untuk mengulangi pola kekerasan tersebut di hubungan mereka di masa depan. Selain itu, KDRT juga dapat merusak ikatan keluarga dan memicu masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, putus sekolah, dan kriminalitas.¹⁹ Anak-anak yang menyaksikan atau bahkan terlibat secara tidak langsung dalam konflik keluarga sering kali menjadi korban yang tak terlihat. Dampak psikologis dari menyaksikan pertengkaran orang tua dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma emosional dan sosial, kecemasan, depresi, bahkan gangguan perilaku anak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik sering kali menghadapi kesulitan dalam hubungan sosial dan emosional di kemudian hari.¹⁹

Kekerasan sangat masih terjadi di kehidupan tiap-tiap anak. Pengalaman yang dialaminya oleh setiap anak yang mendapat kekerasan sifatnya sangat beragam, yakni kekerasan yang terjadinya di tempat kejadian, pelaku, serta

¹⁸ Abu, H. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung (Bandung Penerbit Nuansa Cendekia,

¹⁹ Restia and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Hal 27

penyebab dari terjadinya kekerasan tersebut. Kekerasan atau kejahatan yang sangat sering terjadi dilakukan oleh orang tua pada anak yakni memarahi serta memukul anaknya mempergunakan benda tertentu, seperti sapu, ikat pinggang, atau juga beragam benda yang ada di sekitarnya. Banyak sekali yang menyebut bahwa penganiayaan yang dilaksanakan orang tua pada anaknya ialah suatu penganiayaan yang kategorinya ringan, tetapi perbuatan itu dilaksanakan dengan sengaja untuk memunculkan suatu rasa sakit di tubuh anak, akibatnya bisa fatal untuk anak yang sudah mengalami kekerasan dari orang tuanya sendiri.²⁰ Anak-anak yang tumbuhnya di lingkup penuh kekerasan sering mengalami suatu trauma di aspek psikologis yang mendalam, gangguan perkembangan, serta risiko kesehatan psikisnya yang bernilai lebih tinggi. Maka dari hal itu, perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sifatnya sangat krusial untuk memberi kepastian bahwa beragam hak yang dipunyai anak, sebagai pihak korban KDRT terjamin.

Didasarkan dengan penjabaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana sudah dilaksanakan perubahan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali punya suatu kewajiban serta bertanggung jawab atas terselenggarakannya perlindungan anak.”

1. Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum peruntukannya bagi anak korban. Dengan adanya payung hukum yang kuat, anak-anak merasa lebih aman dan terlindungi.
2. Perlindungan hukum berfungsi sebagai pencegah terjadinya kekerasan berulang. Hukuman yang tegas terhadap pelaku kekerasan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan serupa di masa mendatang. Ketiga, perlindungan hukum juga penting untuk memulihkan kondisi psikologis anak korban KDRT. Melalui proses hukum,

²⁰ Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.,” 2015.

anak-anak dapat mendapatkan keadilan dan merasa bahwa tindakan kekerasan yang dialaminya tidak dibiarkan begitu saja. Proses hukum yang berjalan dengan baik bisa memberi rasa keadilan peruntukannya bagi anak dan membantu mereka untuk memulihkan kepercayaan diri.

Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT cakupannya berupa sejumlah hal bersifat penting, yakni:

1. Pemberian bantuan hukum: Anak korban KDRT berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis untuk memperjuangkan hak-haknya. Bantuan hukum ini sangat penting karena anak-anak mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan prosedur hukum.
2. Kerahasiaan identitas: Identitas anak korban KDRT harus dirahasiakan untuk memberi suatu perlindungan pada mereka dari stigma sosial serta ancaman dari pelaku. Stigma sosial yang sering kali dialami oleh korban kekerasan dapat menghambat proses pemulihan mereka.
3. Penangkapan pelaku dengan bukti permulaan: Pelaku kekerasan terhadap anak dapat ditangkap tanpa perlu menunggu adanya laporan dari korban. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan berulang dan melindungi anak dari ancaman lebih lanjut.
4. Pemberian bantuan lain: Anak korban KDRT berhak mendapatkan bantuan lain seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan bantuan sosial. Bantuan-bantuan ini sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak.
5. Upaya rehabilitasi: Anak korban KDRT perlu mendapatkan upaya rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosialnya. Rehabilitasi dapat berupa terapi psikologis, konseling, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kaitannya dengan Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 kaitannya dengan Perlindungan Anak dengan tegas melaksanakan pengaturan berupa perlindungan bersifat khusus peruntukannya bagi anak korban kekerasan. Pasal 59 ayat (2) huruf i yang berbunyi “Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis” menjabarkan bahwa

perlindungan yang sifatnya khusus untuk anak korban dari kekerasan baik fisik atau juga mental dilaksanakan melalui upaya perlindungan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya sekadar formalitas, tetapi suatu bentuk pengakuan atas beragam hak yang dipunyai anak yang sudah dilanggar.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dengan mempergunakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang sudah dilaksanakan peratifikasian oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Undang-Undang No. 35 tahun 2014, secara tujuan untuk memberi suatu perlindungan pada anak-anak Indonesia dari keseluruhan bentuk diskriminasi serta kekerasan diberi penegasan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sudah memberi suatu tambahan definisi dari kekerasan yang sebelumnya belum ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Secara tujuan, UU kaitannya dengan perlindungan anak ialah untuk memberi suatu perlindungan pada anak dari keseluruhan bentuk kekerasan, baik di aspek fisik, emosional, sosial, seksual, serta penelantaran. Tindakan yang sifatnya berbahaya, eksploitasi, ekonomi, seksual, disertai diskriminasi sebab latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, serta orang tuanya sehingga beragam hak yang dipunyai tersebut bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta memberi partisipasinya dengan cara optimal, mendapat suatu perlindungan dari adanya kekerasan serta diskriminasi agar menjadi anak Indonesia yang kualitasnya bernilai baik, berakhlak, serta sejahtera.

Di konteks perlindungan hukum untuk pihak anak korban KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran yang sangat strategis. DP3A merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di pengupayaan pencegahan serta penanganan kasus berupa kekerasan pada perempuan serta anak. DP3A memberi persediaan saluran pengaduan yang mudah untuk diakses, baik secara langsung maupun melalui telepon atau daring. Melalui saluran ini, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan yang mereka ketahui atau alami. Laporan yang masuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh DP3A dengan melakukan penyelidikan awal dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pendampingan hukum: setelah menerima laporan, DP3A akan memberikan pendampingan hukum kepada korban KDRT, termasuk anak-anak. Pendampingan hukum ini sifatnya sangat penting untuk memberi suatu kepastian bahwa beragam hak yang dipunyai korban terpenuhi selama pelaksanaan proses hukum. DP3A akan membantu korban dalam mengakses bantuan hukum, mengajukan laporan polisi, dan mengikuti persidangan. Koordinasi dengan instansi terkait juga merupakan peran penting DP3A dalam mengoordinasikan berbagai instansi yang terlibat di penanganan kasus KDRT. Koordinasi dilakukan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan penanganan kasus yang efektif dan efisien. DP3A akan memastikan bahwa setiap instansi menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DP3A juga menyediakan layanan rehabilitasi dan perlindungan hukum. DP3A juga menyediakan berbagai layanan rehabilitasi bagi korban KDRT, termasuk anak-anak. Layanan rehabilitasi ini bertujuan untuk melaksanakan pemulihan keadaan baik di aspek fisik atau juga psikologis yang dipunyai korban serta memberi bekal pada mereka dengan keterampilan hidup yang diperlukannya untuk menghadapi masa depan. Layanan rehabilitasi yang disediakan oleh DP3A antara lain²¹:

1. Konseling psikologis: untuk membantu korban mengatasi trauma psikologis yang dialami.
2. Bantuan medis: untuk mengatasi luka fisik dan masalah kesehatan lainnya.
3. Pemulihan sosial: untuk membantu korban membangun kembali kehidupan sosialnya.
4. Pendampingan sosial: untuk memberi suatu dukungan di segi emosional

²¹ Benaya Jizhar Olyvery Kapitan et al., "Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Informal," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 113–24, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.705>.

Data yang digunakan didapat dari DP3A²² data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk tabel seperti yang bisa terlihat melalui cakupan tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Sukabumi

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Anak
2020	16	5
2021	17	5
2022	16	5
2023	18	6
2024	12	0
2025	13	5

Sumber: DP3A Kabupaten Sukabumi

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana KDRT di Kabupaten Sukabumi, namun, berdasarkan data awal dari DP3A Kabupaten Sukabumi bahwa tidak disebutkan secara spesifik jenis kekerasan apa saja yang dialami oleh anak korban yang terdampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah atau ibunya. Meskipun telah ada beragam langkah untuk melaksanakan penanganan kaitannya dengan masalah ini melalui edukasi dan sosialisasi, masih banyak beragam tantangan yang harus dihadapi. Maka dari hal itu, perlu adanya suatu kerja sama antara pihak pemerintah, lembaga berupa perlindungan anak, serta cakupan masyarakat untuk mewujudkan suatu lingkungan yang sifatnya aman peruntukannya bagi anak-anak.

DP3A Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk

²² Wawancara bersama Ibu Ade Rusyanti Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu, Maret 2024 Pukul 10.00 WIB.

menangani masalah KDRT ini. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan yang terjadinya pada perempuan serta anak. Program ini bertujuan untuk mendidik masyarakat kaitannya dengan beragam bentuk kekerasan serta apa yang menjadi dampaknya terhadap kesehatan mental serta fisik yang dipunyai seorang anak. Namun, meskipun upaya ini ada, tantangan tetap muncul dalam hal partisipasi masyarakat.

Tak hanya itu, penulis menemukan sebuah kasus KDRT yang mengakibatkan adanya korban anak dalam kasus tersebut. Tidak ada yang melaporkan kasus tersebut. Lembaga yang seharusnya berwenang menangani kasus ini pun tidak begitu merespons dengan baik. Sehingga, anak korban tersebut mengalami trauma yang mendalam yang kemudian berpengaruh pada perilaku anak tersebut yang dapat dikatakan “nakal” di sekolah maupun di lingkungannya. Karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan apa yang menjadi kasusnya, korban ingin lepas dari kasus KDRT dengan secepatnya, korban enggan untuk berhadapan dengan polisi serta beragam hal yang lain.²³

B. Rumusan Masalah

Didasarkan dengan penjabaran permasalahan dalam Latar belakang tersebut, bisa dirumuskan sejumlah tiga permasalahan utama yang akan dikaji dijabarkan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT yang diterapkan oleh DP3A Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan DP3A Kabupaten Sukabumi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban KDRT?
3. Kendala dan Upaya apa saja yang dihadapi DP3A Kabupaten Sukabumi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT?

²³ Rahayu and Hamsia, “Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus Di Kelurahan Nyamlungan , Paben Cantikan, Surabaya).”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian "**Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di DP3A Kabupaten Sukabumi**" adalah untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan kaitannya dengan perlindungan anak korban KDRT di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini akan menyajikan informasi tentang:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diterapkan oleh DP3A Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan DP3A Kabupaten Sukabumi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban KDRT
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi DP3A Kab. Sukabumi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

Ada pula untuk manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi kedalam dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis di penjabaran berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberi suatu wawasan serta pengetahuan, terkhusus kepada penulis serta secara umum untuk para mahasiswa hukum kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi suatu hak dasar sifatnya sangat penting.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas perlindungan anak korban KDRT di Kabupaten Sukabumi. Menjadi bahan pertimbangan bagi DP3A dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan anak. Serta, Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT terhadap anak.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian sumber data berupa jurnal yang sifatnya selaras atau yang kaitannya dengan lingkup penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana KDRT di Kabupaten Sukabumi” penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah mengolaborasikan beberapa hal tersebut, diantaranya ialah:

1. Penulisan yang dilaksanakan Rahmi Safrina, Iman Jauhari, dan Arif, jurnal ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, substansi dari penelitian tersebut yakni sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu dilakukan di Sumatera Utara, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sukabumi, sehingga kendala yang dihadapi tentunya akan berbeda.
2. Penulisan yang dilaksanakan Vivin Restia dan Ridwan Arifin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Yang judulnya “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilaksanakan penulis letaknya di aspek pembahasan yang membahas secara umum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada satu daerah. Yang tentunya, akan ada perbedaan dalam segi pembahasan nya.
3. Penulisan yang dilakukan oleh Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati., Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Yang judulnya “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT”. Secara substansi, penelitian terdahulu ini sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi anak korban KDRT. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis letaknya di tempat penelitian yang dilakukan di P2TP2A dan memiliki dua focus pada anak dan perempuan. Sementara, penelitian yang penulis lakukan di lakukan di DP3A

dan hanya terfokus pada perlindungan anak saja.

4. Penulisan yang dilakukan oleh Siti Meylissa Puspitasari yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Secara substansi penelitian terdahulu ini sama-sama membahas kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum peruntukannya bagi pihak anak korban KDRT. Namun, tentunya ada perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Penulis, melakukan penelitian di DP3A Kab, Sukabumi. Sementara, penelitian terdahulu dilakukan di Polres Palembang.
5. Penulisan yang dilakukan oleh John May yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penulis menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu pembahasan terfokus pada pertanggung jawaban pelaku kepada korban anak tindak pidana KDRT. Sementara, penelitian yang penulis lakukan terfokus pada perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi pihak anak korban tindak pidana KDRT.

F. Kerangka Berpikir

Di penelitian ini, penulis akan mempergunakan sejumlah teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis kedalam penelitian ini, sejumlah teori yang ada di penelitian ini yakni:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan diturunkan dengan John Rawls yakni suatu teori yang memberi pendapat bahwa keadilan menjadi suatu kebijakan berkategori utama dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini juga merupakan metode untuk menghasilkan keadilan melalui prosedur-prosedur berpikir. Dengan melakukan pemaksimalan pada kemerdekaan, pembatasan pada kemerdekaan ini peruntukannya hanya bagi kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kesetaraan untuk semua orang,

baik kesetaraan di kehidupan sosial atau juga kesetaraan dengan bentuk berupa pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*).

Beragam konsep keadilan dasarnya selalu berupa suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dari definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa konsep keadilan punya beragam pengertian. Dari beragam teori serta pengertian keadilan tersebut, ada sejumlah hal yang sifatnya universal dari konsep keadilan tersebut, yakni tujuan serta karakter atau juga ciri-ciri keadilan. Tujuan ialah sesuatu yang akan dicapai di suatu korelasi hukum, baik antara sesama warga atau juga warga dengan negara atau suatu hubungan yang ada di antar negara. Sedangkan untuk ciri-ciri atau karakter yang dekat dengan keadilan yakni adil, sifatnya hukum, sah jika diturutkan dengan hukum, tidak berat sebelah, sama hak serta layak, wajar serta benar secara aspek moral. Beragam konsep keadilan sumbernya dari alam pikiran Barat yang ada di masa klasik serta zaman modern yang dasarnya ialah paradigma serta pemikiran yang mengalami perkembangan selaras dengan zaman.²⁴

Teori keadilan diturutkan dengan Aristoteles termaktub di karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, serta *Rhetoric*. Secara implisit ada di buku *Nicomachean Ethics*, buku tersebut secara penuh peruntukannya bagi keadilan yang dasarnya ialah filsafat hukum yang dijabarkan Aristoteles, mesti dikategorikan menjadi suatu inti dari filsafat hukumnya, “sebab hukum hanya dapat dilaksanakan penetapan kaitannya dengan keadilan”.²⁵

Secara pokok, paradigma keadilan tersebut ialah suatu pemberian hak, persamaan, namun secara arti bukan penyetaraan atau disamakan semua. Aristoteles melakukan pengkategorian persamaan yang ada

²⁴ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

²⁵ Carl Joachim Fri, drich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm 24

searah dengan hak proporsional. Kesamaan atas hak dipandang dari paradigma manusia yang menjadi suatu unit atau wadah yang sifatnya sama. Hal ini bisa dipahami bahwa keseluruhan orang atau tiap warga negara secara tingkatan sama dihadapan hukum. Proporsional yang sifatnya sama memberi setiap orang apa yang menjadi haknya selaras dengan kemampuan serta prestasi yang sudah dilakukannya.²⁶

Teori Keadilan di penelitian ini secara tujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan di aspek hukum yang diberikannya kepada anak korban KDRT apakah telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dan, apakah anak-anak tersebut mendapat perlakuan yang sifatnya adil di hadapan hukum serta bagaimana hak-hak mereka dipulihkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yakni suatu teori yang menjabarkan kaitannya dengan perlindungan yang dilakukan pemberian kepada cakupan masyarakat dari keseluruhan bentuk ancaman serta gangguan. Perlindungan hukum pun bisa diartikannya menjadi suatu fungsi hukum untuk memberi suatu perlindungan kepada cakupan masyarakat. Teori tersebut jika diturutkan dengan Philipus M. Hadjon memberi pernyataan bahwa perlindungan hukum ialah suatu perlindungan atas harkat, martabat, serta pengakuan dihadapkan dengan hak asasi manusia.²⁷

Teori perlindungan hukum diturutkan dengan pendapat Satjipto Raharjo yakni memberi suatu pengayoman pada hak asasi manusia yang diberi kerugian oleh orang lain, perlindungan tersebut dilimpahkan kepada cakupan masyarakat agar mereka bisa menikmati keseluruhan hak yang sejak awal sudah dijamin oleh hukum, atau dengan penyebutan lain, perlindungan hukum yakni beragam upaya hukum yang wajib

²⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam (Jakarta, Pradnya Paramita, 1996), hlm 11-12

²⁷ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 02:01, 1-25 2 (n.d.).

diberikan oleh pihak aparat penegak hukum untuk memberi suatu rasa aman, baik di aspek pikiran atau juga fisik, dari beragam gangguan serta ancaman dari pihak mana saja.²⁸

Awal kemunculan dari teori perlindungan hukum yakni teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopornya oleh sejumlah tokoh, yakni Plato, Aristoteles (murid Plato), serta Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Aliran hukum alam menjabarkan bahwa hukum secara sumber dari Tuhan yang sifatnya universal serta abadi, hukum dengan moral pun tidak boleh untuk dilakukan pemisahan. Para pihak yang menjadi penganut aliran tersebut, punya suatu paradigma bahwa hukum serta moral ialah suatu gambaran serta aturan di lingkup internal serta eksternal kehidupan manusia yang direalisasikan melalui dua hal, yakni hukum serta moral.

Didasarkan dengan pendapat C.S.T. Kansil, perlindungan hukum yakni beragam upaya hukum yang wajib untuk dilaksanakan pemberian oleh pihak aparat penegak hukum untuk memberi suatu rasa aman, baik di aspek pikiran atau juga fisik dari adanya gangguan serta beragam ancaman dari pihak mana pun.²⁹ Perlindungan hukum yakni suatu konsep yang sifatnya universal di suatu negara hukum. Secara dasar, perlindungan hukum terkategori menjadi sejumlah dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif serta represif, yakni: suatu perlindungan hukum bersifat preventif yang secara arti menjadi suatu pencegahan. Perlindungan hukum yang kategorinya preventif secara nilai sangat besar artinya untuk tindak pemerintah yang landasannya ialah kebebasan untuk melaksanakan suatu tindakan sebab dengan diterapkannya perlindungan hukum yang sifatnya preventif, pihak pemerintah terdorong untuk punya suatu sikap yang hati-hati saat

²⁸ Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(1), 56-68.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

²⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hlm 102

melaksanakan pengambilan keputusan.³⁰

Teori Perlindungan Hukum di penelitian ini secara tujuan untuk melaksanakan analisis mendalam perangkat hukum yang ada untuk melindungi anak korban KDRT, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperbaiki. Perlindungan terhadap anak korban KDRT sangat penting mengingat posisi anak yang rentan secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan intervensi hukum yang menyeluruh dan berkeadilan. Analisis ini mencakup berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang melaksanakan pengaturan beragam hak yang dimiliki anak serta kewajiban negara serta pihak terkait dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini juga menilai efektivitas implementasi aturan hukum tersebut dalam praktik, serta mengkaji peranan dari aparat penegak hukum, lembaga yang memberi perlindungan anak, serta cakupan masyarakat di proses perlindungan anak.

Selain hal tersebut, penelitian ini pun secara tujuan untuk melaksanakan identifikasi pada beragam celah atau kekurangan di perangkat hukum yang berlaku saat ini. Celah-celah hukum tersebut bisa berupa ketidaksesuaian norma hukum dengan realitas di lapangan, tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, maupun kurangnya regulasi yang secara spesifik melaksanakan pengaturan perlindungan anak dari adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem perlindungan hukum terhadap anak. Upaya ini penting agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan korban, serta punya suatu kemampuan untuk memberi rasa aman dan keadilan yang hakiki untuk anak-anak yang menjadi korban KDRT.

³⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 595